



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen, telah diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai sasaran, Pemberi Pelayanan Kesehatan, persyaratan, dan tata cara penyaluran Jaminan Kesehatan Daerah, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2015 Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun.
12. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jamkesda adalah Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten.
13. Tim Pembina Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pembina Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kebumen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu unit organisasi yang merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan dan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, yang terdiri dari Pemberi Pelayanan Kesehatan I dan Pemberi Pelayanan Kesehatan II serta Pemberi Pelayanan Kesehatan III.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama meliputi 2 (dua) Rumah Sakit di Kabupaten Kebumen yaitu RSUD Dr. Soedirman dan RSUD Prembun.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut meliputi Rumah Sakit Jiwa Pusat Dr. Soerojo Magelang, Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Margono Sukarjo Purwokerto dan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sarjito Yogyakarta.
18. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
19. Peserta PBI Daerah adalah masyarakat kurang/tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.



20. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Kebumen dan memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan hasil pendataan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
 21. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan dalam rangka merujuk pasien atas indikasi medis dari PPK I ke PPK II.
 22. Masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar dalam kartu keluarga dan/atau telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen.
2. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Jamkesda adalah :

- a. peserta PBI Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
 - b. masyarakat diluar peserta JKN; dan
 - c. pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
3. Ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penganggaran Jamkesda melalui APBD.
- (2) Pembiayaan Jamkesda dialokasikan pada Belanja Langsung.

4. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dengan ketentuan pelayanan kesehatan di PPK I dan PPK II pembiayaannya ditanggung 100 % (seratus persen)
 - (2) Untuk pasien bagi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirujuk ke PPK III diintegrasikan menjadi peserta BPJS dengan rekomendasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
5. Pasal 9 dihapus.
6. Pasal 10 dihapus.
7. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dapat dibantu pembiayaannya melalui bantuan Jamkesda di Daerah meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan dan rawat inap di PPK I yang berbentuk Puskesmas Rawat Inap;
- b. pelayanan rawat inap rujukan dari PPK I ke PPK II;
- c. pelayanan persalinan di PPK I; dan



d. pelayanan persalinan rujukan dari PPK I ke PPK II.

8. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat meliputi :

- a. PPK I ; dan
- b. PPK II.

9. Ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Jamkesda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menerima berkas permohonan pelayanan kesehatan Jamkesda yang diajukan oleh PPK I dan PPK II ;
 - b. melaksanakan verifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. mengintegrasikan penerima Jamkesda ke JKN bagi pasien rawat inap yang akan dirujuk dari PPK II ke PPK III;
 - d. melakukan pengelolaan kepesertaan Jamkesda; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

10. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Syarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan Jamkesda bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pelayanan rawat jalan dan Instalasi Gawat Darurat adalah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan bagi yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan menunjukkan Kartu Keluarga ;
- b. untuk pelayanan rawat inap dan/atau pelayanan persalinan di PPK I :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 2) fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - 3) fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah;
- c. Pelayanan rawat inap dan atau pelayanan Persalinan di PPK II :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 2) fotokopi Akta Kelahiran atau bukti kelahiran bagi yang belum berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 3) fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
 - 4) surat rujukan secara berjenjang oleh PPK I ke PPK II.

11. Pasal 17 dihapus.



12. Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tata cara penyaluran Jamkesda untuk pembiayaan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. PPK I dan PPK II mengajukan permohonan pelayanan kesehatan Jamkesda kepada Kepala Dinas Kesehatan cq Tim Pelaksana Jamkesda;
 - b. Tim Pelaksana Jamkesda melakukan verifikasi pengajuan permohonan pelayanan kesehatan Jamkesda;
 - c. berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Kesehatan memberikan sesuai dengan permohonan yang telah diverifikasi oleh Tim Pelaksana Jamkesda.
- (2) Pengajuan permohonan pelayanan kesehatan Jamkesda ke Dinas Kesehatan dilaksanakan setiap bulan.

13. Pada Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pelaporan atas penyelenggaraan Jamkesda dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pelaksana Jamkesda kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM,

IRA PUSPITASARI, S.H.

Penata

NIP. 19800417 200604 2 015